

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Bullying* merupakan suatu perilaku sadar yang bertujuan untuk menyakiti dan menciptakan teror bagi orang lain yang lebih lemah. *Bullying* bisa dilakukan secara langsung didepan mata seperti mengejek, mengolok, memanggil nama dengan panggilan yang lain, serta berkelahi . sedangkan *bullying* yang dilakukan secara tidak langsung seperti memberi komentar yang jelek pada suatu postingan di media sosial sehingga menimbulkan *bullying* pada media sosial.

Adapun *bullying* yang terdapat di sekolah MTSN 2 Labuhanbatu Utara, yakni :

1. *Bullying* verbal merupakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengolok, mengejek, bahkan memanggil nama sesuai dengan keinginan si pelaku *bullying*.
2. *Bullying* fisik merupakan *bullying* yang dilakukan dengan cara tindakan kekerasan, seperti berkelahi
3. *Cyber bullying* merupakan *bullying* yang dilakukan di media sosial.

Upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan cara, pertama upaya pencegahan yakni setiap diberitahukan bahwa *bullying* itu merupakan sifat yang tidak baik untuk dilakukan, apalagi terhadap teman sesama karena akan berakibat fatal pada kesehatan mental si korban. Kedua upaya edukasi pihak guru bimbingan konseling memberikan pemahaman, menyentuh kepribadian siswa atau pelaku *bullying* melalui kegiatan iman dan taqwa. Ketiga, upaya penyelesaian

yang merupakan pembinaan kepada pelaku agar tidak melakukan *bullying* lagi dan apabila setelah diawasi dan dikontrol masih mengulangnya lagi maka akan dilakukan upaya tindak lanjut yakni dengan cara memanggil orang tua ke sekolah.

Kolaborasi merupakan kerja sama antara dua orang atau dua kelompok yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu agar menjadi lebih baik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan arahan dan mengajak kerja sama antara kepala sekolah, guru mata pelajaran serta guru bimbingan konseling untuk sama-sama mengatasi kasus *bullying* yang sedang ramai terjadi dilingkungan sekolah. KPAI memberikan arahan serta upaya yang dapat mengatasi kasus *bullying* di sekolah yakni dengan melakukan program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi) baik untuk pelaku *bullying* maupun korban *bullying*.

Sekolah sendiri merupakan tempat untuk melanjutkan pendidikan serta tempat untuk mencari ilmu, apabila terjadi hal-hal seperti *bullying* maka akan sangat disayangkan. Dan akan menjadi tempat paling menakutkan bagi para korban *bullying*, karena mereka pasti akan takut untuk pergi ke sekolah.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Pihak komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang berada di pusat maupun di daerah, memberikan arahan dan pembinaan langsung kepada siswa bukan hanya kepala sekolah ataupun guru bimbingan konseling agar tidak meningkatnya kasus *bullying* dilingkungan sekolah.

## **2. Bagi Pihak Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling di MTSN**

### **2 Labuhanbatu Utara**

Pihak sekolah di MTSN 2 Labuhanbatu Utara diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa dan sekaligus menjadi teman siswa di sekolah agar siswa dapat terhindar dari perilaku *bullying*. Selain itu, pihak sekolah serta guru bimbingan konseling diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik sesama pihak sekolah maupun dengan orang tua siswa dalam mengatasi *bullying*.

## **3. Bagi Siswa**

Siswa diharapkan dapat selalu mematuhi tata tertib sekolah, menghargai kewajiban dan hak sesama siswa serta mendukung segala upaya yang diterapkan oleh pihak sekolah di MTSN 2 Labuhanbatu Utara dalam mengatasi *bullying* antar siswa.